

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor: 0357/KPG Tahun 2010

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Tersendiri Nomor 271622/TPK.RSCM/I/2010 tanggal 14 Januari 2010;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 41.531/II.23/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009 tanggal 28 Agustus 2009;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
 - 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : UTAMA ANDRI ARJITA, ST

NIP : 198405092009021009
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1984.
Pangkat/golongan ruang
Masa kerja golongan : 1 tahun 1 bulan

Gaji pokok : Rp. 1.655.800, Satuan organisasi/unit kerja : Pusdiklat

Instansi : Badan Pusat Statistik

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Februari 2010

A.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kenala Biro Kepegawaian,

H. MARTANIUS MOECHTAR, SE

NIP. 195203311974031002.

